

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1053/IO2.1/Kep/OT/1996

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Arief S Dahlan, SH
Jl. Batang No. 14 Bandung untuk mendirikan TK Sarah Sabrina
di Jl. Parakansaat Raya Arcamanik No. 27 Bandung mulai
tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Arief Dahlan, SH
di Jl. Batang No. 14 Bandung Nomor 09/yard/VII/96
tanggal 1 Juli 1996.
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-kanak adalah
tempat anak-anak bermain sambil belajar atau
belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah
menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan
program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian
Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, TK Sarah Sabrina di bawah pengelolaan
Yayasan Arief S Dahlan, SH Jl. Batang No. 14 Bandung
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi surat
keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat
tentang pemberian izin kepada Yayasan Arief S
Dahlan, SH Jl. Batang No. 14 Bandung untuk mendiri-
kan TK Sarah Sabrina di Jl. Parakansaat Raya
Arcamanik No. 27 Bandung mulai tahun pelajaran
1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
1439/IO2.6f/DS/1996 tanggal 8 Oktober 1996.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud
Kodya Bandung Nomor 3023/IO2.11/DS/1996 tanggal 3
Oktober 1996;
c. Rekomendasi dari Camat Arcamanik Nomor 451/473-Cam
tanggal 9 Agustus 1996.

Memperhatikan pula

perhatikan

la : Akta Notaris Gina Riswara Koswara, SH Nomor 50 tanggal 24 Juni 1996 tentang Pendiriann/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Arief S Dahlan, SH.

MEMUTUSKAN

NETAPKAN :

- rtama : Memberi izin kepada Yayasan Arief S Dahlan, SH Jl. Batang No. 14 Bandung untuk mendirikan TK Sarah Sabrina di Jl. Parakansaat Raya No. 27 Arcamanik Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- dua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- tiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- empat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendir.
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 29 Oktober 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA BARAT

THAMRIN GUNARDI, MA
NIP. 130364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur SSWA Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Kandepdikbud Kodya Bandung;
10. Camat Kecamatan Arcamanik.